



**PENETAPAN WALI 'ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO KARENA MASALAH HITUNGAN JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**AHMAD TAUFIQURROHMAN,
AHMAD ARFI AHSANI***

** STAI Ma'arif Kendal Ngawi*

e-mail : taufiqahmed291@gmail.com,

e-mail : ahmadarfi00@gmail.com

ABSTRACT

The sustainability of human life will not be able to last long unless it is maintained by good and quality generations. It is impossible for a good and quality generation to be born except from a marriage and family that is intact and harmonious, has strong faith, is obedient to worship and has noble character. Therefore, the marriage of Adha is the only best way to give birth to a chosen generation and multiply offspring according to the guidance of Islam.

In marriage there are five pillars that must be fulfilled, namely: 1) the bride and groom, 2) two witnesses, 3) the guardian of the woman, 4) consent, 5) kabul. The requirement for a guardian in marriage is basically the agreement of the majority of scholars, except for the Hanafi Madhab which

does not require a guardian for women, especially if the woman is an adult and is able to take responsibility for her every word and deed.

In fact, the marriage guardian is often a problem or obstacle in carrying out a marriage because the most entitled marriage guardian is not willing or refuses to be a guardian for the prospective bride for various reasons, both reasons justified by sharia and those not justified by the law. syar'i which is called the guardian of 'Adhal.

The majority of Javanese people still use Javanese traditional traditions, in essence, customary law itself is a tradition that has been rooted in society before Islam came to Java. So do not be surprised, if in worship practices and muamalah, especially in the case of marriage, they still use Javanese customs. For the Javanese people, marriage is a very sacred thing, so in marriage there are some who still believe in the terms of the compatibility of the weton.

If the Javanese calculations between the prospective groom and the prospective bride do not match, then the marriage will never take place. They believe that if they do it, bad things will happen to them. The basis used by the community in Javanese calculations in Adha marriages is the beliefs of the predecessors or elders that are passed on to their descendants, and take from the customs in the community. Most of them just take the existing traditions.

Keywords: Wali 'Adhal, Javanese count'

ABSTRAK

Keberlangsungan kehidupan manusia tidak akan mungkin bisa bertahan lama kecuali dengan memelihara generasi yang baik dan berkualitas. Generasi yang baik dan berkualitas tidak akan mungkin lahir kecuali dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis, berakidah kuat, taat beribadah dan berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu pernikahan Adhalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk melahirkan generasi pilihan dan memperbanyak keturunan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Dalam pernikahan terdapat lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu : 1) kedua mempelai laki dan perempuan, 2) dua orang saksi, 3) wali dari pihak perempuan, 4) ijab, 5) kabul. Keharusan adanya wali dalam pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali Madhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu pernikahan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang

dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i yang disebut dengan wali 'Adhal.

Mayoritas masyarakat Jawa masih kental menggunakan tradisi adat Jawa, pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa.¹ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah khususnya dalam hal pernikahan masih menggunakan adat istiadat Jawa. Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral maka dalam pernikahan ada yang sebagian masih percaya dengan syarat kecocokan weton.

Jika perhitungan Jawa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka pernikahan tidak akan pernah terlaksana. Mereka percaya apabila dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpanya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan Jawa dalam pernikahan Adhalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengambil tradisi yang sudah ada.

Kata kunci : Wali 'Adhal, hitungan Jawa

Pendahuluan

Keberlangsungan kehidupan manusia tidak akan mungkin bisa bertahan lama kecuali dengan memelihara generasi yang baik dan berkualitas. Generasi yang baik dan berkualitas tidak akan mungkin lahir kecuali dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis, berakidah kuat, taat beribadah dan berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu pernikahan Adhalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk melahirkan generasi pilihan dan memperbanyak keturunan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Pada hakikatnya suatu pernikahan adhalah terikatnya manusia dalam status suami istri untuk membentuk suatu kehidupan, berkeluarga, berkerabat, bermasyarakat dan berbangsa. Karena pentingnya hal tersebut, maka seseorang muslim apabila menginginkan pernikahan, Islam mengatur tata cara pernikahan yang baik, baik dalam memilih istri, *kufu'*, syarat, rukun dan sebagainya.

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 73

Pernikahan dapat dikategorikan bahagia adhalah ketika suami istri mempunyai sikap saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan saling membantu. Pernikahan adhalah pintu masuk bagi suami istri menuju kehidupan yang baru dan bahagia sesuai dengan keinginan keduanya atau kehidupan yang susah sesuai yang diinginkan keduanya, atau salah satunya.²

Keharusan adanya wali dalam pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali Madhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.³ Pada umumnya yang menjadi wali nikah Adhalah ayah kandung, jika orang tua memang berhalangan, maka bisa diwakilkan dari pihak ayah (laki-laki) paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab.⁴

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu pernikahan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Kontradiksi ini semakin memuncak dan tidak bisa dikompromikan lagi ketika keduanya bersikeras terhadap pendiriannya masing-masing. Hal ini mungkin disebabkan karena wali mempunyai pertimbangan sendiri misalnya wali tersebut sebelum menikahkan anaknya menghitung dari segi arah rumah atau hari kelahiran kedua calon apakah cocok atau belum dimana hal semacam ini sudah menjadi adat dan berlaku bagi orang Jawa.

Mayoritas masyarakat Jawa masih menggunakan tradisi adat Jawa, pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam

² Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2006, 23-24

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Al-Waah, 1991, 172

⁴ Danang Eko Setyo Adi, *Analisis Penetapan Wali adhal di Pengadilan Agama Semarang*. 5 dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> diakses pada 1 September 2022

[Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama.. 132

masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa.⁵ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah khususnya dalam hal pernikahan masih menggunakan adat istiadat Jawa. Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral maka dalam pernikahan ada yang sebagian masih percaya dengan syarat kecocokan weton.

Weton adhalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak, hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.⁶ Jika perhitungan Jawa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka pernikahan tidak akan pernah terlaksana. Mereka percaya apabila dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menyimpannya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan Jawa dalam pernikahan Adhalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengambil tradisi yang sudah ada.

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan *wali 'adhal* di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal wanita. Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia bertugas menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkret, tetapi dipihak lain ia sebagai penegak hukum keadilan dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hidup yang ada pada masyarakat.⁷

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo dalam permohonan *wali ádhal*. Wali tidak mau menikahkan anaknya karena menurut hitungan Jawa tidak cocok. Karena walinya menolak maka si perempuan

⁵ Ibid

⁶ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa*. Jogjakarta : Hanggar Kreator, 2008, 7

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 30.

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 36/ Pdt.P / 2021 / PA.Po agar pernikahan dengan laki-laki yang dia kehendaki dapat dilangsungkan dan mohon kepada hakim untuk menjadi walinya.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data yang digunakan adhalah sumber data primer yang berupa dokumen atau arsip yang ada di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan Sumber data sekunder berupa narasi hasil keterangan para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adhalah dokumetasi, wawancara dan observasi.

Setelah melaksanakan kegiatan pengumpulan data maka perlu adanya proses pemilihan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dilakukan secara kontinyu dari awal sampai dengan akhir penelitian, kemudian selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan tentang keadaan yang sesungguhnya dari penelitian tersebut. Dengan demikian berdasarkan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang telah dijelaskan oleh Miles dan Hubermen yaitu reduksi data (proses pemilihan, penyederhanaan, pemokusan, pemisahan, mengklarifikasikan, serta mentarsformasikan data yang masih mentah berupa catatan tertulis maupun lisan yang telah dikumpulkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Tujuan dari kegiatan ini adhalah memilah data serta informasi yang menjadi pokok dan fokus penelitian yang dapat mempertajam gambaran tentang hasil yang telah diperoleh.⁹ Kedua, Penyajian data dan ketiga adhalah Penarikan kesimpulan

⁸ Wawancara, Titik Nurhayati (Kepala Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), pada 15 Juni 2022 pukul 09.30 WIB

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007, 248
[Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali '*Adhal* Di Pengadilan Agama.. 134

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wali 'Adhal

Istilah “wali” dalam pengertian umum adhalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adhalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁰

Menurut istilah wali 'adhal ialah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya, seorang wali yang enggan atau menolak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan anaknya.¹¹ Pemicu utama terjadinya wali 'adhal adhalah karena tidak ada keseimbangan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, dalam hal ini keseimbangannya bisa dilihat dari segi kekayaan, kasta, maupun akhlak.

Peraturan mengenai wali 'adhal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali 'adhal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali 'adhal yang dipaparkan dalam Pasal 23 KHI menyebutkan bahwa :¹²

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan.

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama.

¹⁰ Siti Dalilah Chandrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014, 29

¹¹ Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Ad 28* dalam <https://core.ac.uk> diakses pada 2 September 2022

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademia Persindo, 2010.

Apabila seorang perempuan sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan pilihan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya berkeberatan maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya telah sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bahkan calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/wali yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju menginginkannya atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah memiliki pilihannya atau mungkin karena masalah hitungan Jawa.

Pihak calon mempelai berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan 'adhalnya wali jika ada wali 'adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'adhalnya wali.¹³ Pada dasarnya untuk menjadi hak wali didalam perkawinan ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk untuk menjadi wali. Hanya untuk wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain.

Dengan demikian ia berhak melarang perkawinannya dengan seorang apabila sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain lebih dahulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat difasihkan. Dalam hal-hal ini wali aqrab adhalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.¹⁴

Dari penjelasan diatas mengenai pengertian wali 'adhal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wali 'adhal adhalah seseorang yang bertindak atas nama

¹³ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004, 26

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002,

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, namun wali tersebut tidak mau menikahkan anak perempuannya dikarenakan ada alasan tersendiri, sehingga mempelai wanita mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Hitungan Jawa

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak satu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu, dan lain-lain.¹⁵

Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian yang dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon. Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menemukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharam tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan pada peredaran bulan, untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum.¹⁶ Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah masa musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim.¹⁷

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adhalah pada saat pelaksanaan ijab dan qabul atau akad nikah. Saat ijab

¹⁵ Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*,. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005, 164

¹⁶ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006, 26

¹⁷ Ibid, 27

qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. Saat ijab qabul perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau weton kedua belah pihak calon pengantin.

Setiap orang Jawa mempunyai weton, karena weton memiliki arti hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari pasaran terdiri dari 5 hari dengan urutan nama Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Lima hari tersebut dinamakan pasaran, karena masing-masing nama itu sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Jika mengungkap leluhur dari zaman dulu, nama 5 hari tersebut sebetulnya diambil atau berasal dari nama 5 roh, nama 5 roh tersebut adalah batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, batara kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.¹⁸

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa dikenal adanya bulan yang dianggap tidak baik untuk melakukan suatu hajat, khususnya hajat nikah. Seperti bulan jumadil akhir, rajab, ruwah, dan besar jika terdapat hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika pada bulan-bulan itu tidak terdapat hari kedua tersebut maka hajat bisa dilaksanakan pada bulan pengganti yakni bulan sapar, rabiul awal, jumadil awal, maupun bulan syawal. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan pengganti itu terdapat hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon.¹⁹

¹⁸ Soenandar Hadiekoesoema, *Filsaat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seri Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985. 57

¹⁹ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta : PT Narasi, 2009, hal 61
[Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama.. 138

Nama-nama hari serta nilainya

	Hari	Nilai/Neptu
1	Senin	4
2	Selasa	3
3	Rabu	7
4	Kamis	8
5	Jumat	6
6	Sabtu	9
7	Minggu	5

Nama-nama pasaran serta nilainya

No	Nama Hari	Nilai/Neptu
1	Kliwon	8
2	Legi	5
3	Pahing	9
4	Pon	7
5	Wage	4

Nama Hari Pasaran dan Maknanya

No	Hari	Pasaran	Jumlah/Nilai	Maknanya
1	Senin = 4	Wage = 4	8	Baik
2	Selasa = 3	Wage = 4	7	Baik sekali
3	Rabu = 7	Pahing = 9	16	Sangat baik
4	Rabu = 7	Pon = 7	14	Sangat baik
5	Kamis = 8	Legi = 5	13	Baik
6	Kamis = 8	Pahing = 9	17	Akan membawa kebaikan
7	Jumat = 6	Legi = 5	11	Agak baik
8	Jumat = 6	Pahing = 9	15	Sangat baik
9	Sabtu = 9	Legi = 5	14	Sangat baik
10	Minggu = 5	Kliwon = 8	13	Akan membawa kebaikan

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

**Nama Bulan yang Baik dan Tidak Baik untuk Melangsungkan
Akad Nikah**

No	Nama Bulan	Keterangan
1	Sura	Tidak baik untuk mengadakan hajatan
2	Sapar	Mantu membawa kemiskinan dan banyak hutang
3	Mulud	Harus dihindari dari hajatan mantu
4	Ba'da Mulud	Banyak dicerca orang dan celaka
5	Jumadil Awwal	Banyak kehilangan, sering ditipu dan banyak musuh
6	Jumadil Akhir	Banyak rezeki , kaya
7	Rejeb	Banyak memberi keselamatan
8	Rumah	Selamat dalam segala hal
9	Poso	Harus dihindari
10	Sawal	Banyak hutang dan kekurangan
11	Dzulqo'dah	Banyak rezeki
12	Besar	Memberi kebahagiaan besar

Sumber : Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna

Dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Maksud dari menentukan waktu baik adhalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun serta saat untuk melaksanakan ijab qabul. Untuk perhitungan nilai hari dan nilai pasangan harus dihitung neptunya/nilainya. Contoh : pertama dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal : calon mempelai laki-laki lahir hari Kamis Kliwon, sedangkan calon mempelai perempuan Jumat Pahing.

[Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama.. 140

L : hari Kamis yang mempunyai nilai 8

P : hari Jumat yang mempunyai nilai 6

Kemudian menghubungkan keduanya $8+6 = 14$

L : Kliwon = 8

P : Pahing = 9

Kemudian menggabungkan keduanya $8+9 = 17$

Maka, dijumlahkan dari hasil yang pertama dan kedua yakni $14+17 = 34$.

Ternyata untuk kasus ini jatuh pada RATU. Berikut ini penjelasan menurut hasil dari penjumlahan weton tersebut

1) Pegat

Jika hasilnya tiba pada pegat, maka kemungkinan pasangan tersebut akan sering menemukan masalah dikemudian hari, bisa itu dari masalah ekonomi, kekuasaan, dan perselingkuhan yang menyebabkan pasangan tersebut bercerai atau pegatan

2) Ratu

Jika hasilnya tiba pada ratu, bisa dikatakan pasangan tersebut memang berjodoh. Dihargai dan disegani oleh tetangga maupun lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang yang iri terhadap kehormatannya dalam membina rumah tangga.

3) Jodoh

Jika hasilnya tiba pada jodoh, berarti pasangan tersebut benar-benar cocok dari perjodohan. Bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya, rumah tangga bisa rukun sampai tua.

4) Topo

Jika hasilnya tiba pada topo, dalam rumah tangga akan sering menerima kesusahan di awal-awal namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja tentang ekonomi dan lain sebagainya. Namun, pada saat itu sudah memiliki anak dan cukup lama dalam berumah tangga, akhirnya akan hidup sukses dan bahagia.

5) Tinari

Jika hasilnya tiba pada tinari, itu berarti akan menemukan kebahagiaan. Gampang dalam mencari rezeki dan tidak sampai hidup kekurangan. Hidupnya juga sering mendapat keberuntungan.

6) Padu

Berarti dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran. Namun meskipun sering bertengkar, tidak sampai membawa pada perceraian. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

7) Sujanan

Jika hasilnya tiba sujanan, maka dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan. Bisa itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang memulai perselingkuhan.

8) Pesthi

Jika hasilnya tiba pada pesthi, berarti dalam berumah tangga akan rukun tenteram, adem, ayem, sampai tua. Meskipun ada masalah apapun tidak sampai merusak kehormatan keluarga.²⁰

No	Hasil dan arti	No	Hasil dan arti	No	Hasil dan arti
1	(1) = Pegat	13	(13) =Tinari	25	(25) = Pegat
2	(2) = Ratu	14	(14) = Padu	26	(26) = Ratu
3	(3) = Jodoh	15	(15) = Sujanan	27	(27) = Jodoh
4	(4) = Topo	16	(16) = Pesthi	28	(28) = Topo
5	(5) = Tinari	17	(17) = Pegat	29	(29) = Tinari
6	(6) = Padu	18	(18) = Ratu	30	(30) = Padu

²⁰ Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, dalam <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2022

7	(7) = Sujanan	19	(19) = Jodoh	31	(31) = Sujanan	=
8	(8) = Pesthi	20	(20) = Topo	32	(32) = Pesthi	
9	(9) = Pegat	21	(21) = Tinari	33	(33) = Pegat	
10	(10) = Ratu	22	(22) = Padu	34	(34) = Ratu	
11	(11) = Jodoh	23	(23) = Sujanan	35	(35) = Jodoh	
12	(12) = Topo	24	(24) = Pesthi	36	(36) = Topo	

Tata Cara Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Po Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Wali ‘Adhal Karena Masalah Hitungan Jawa

Wali ‘adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang. Berdasarkan hasil penelitian melalui tahap wawancara, maka penulis mendapati bahwa tata cara untuk pengajuan perkara tentang wali ‘adhal di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Pemohon harus datang ke Pengadilan Agama Ponorogo
2. Pemohon menuju ke Meja 1
 - Menerima surat gugatan
 - Menaksir biaya pinjar
 - Membuat SKUM (Surat Untuk Membayar)
3. Pemohon menuju kasir
 - Kasir menerima uang dan membuktikannya
 - Menandatangani SKUM
 - Menerima nomor pada SKUM dan tanda lunas

4. Meja 2

- Mendaftarkan permohonan data register
- Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai dengan SKUM
- Menyerahkan kepada pemohon satu helai surat permohonan
- Menganalisis berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera

5. Panitera

- Menunjuk panitera sidang
- Menyerahkan berkas kepada majelis

6. Majelis Hakim

- Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita
- Menyidangkan perkara
- Memberikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita

7. Meja 3

- Menerima berkas yang telah diminta hakim
- Menetapkan kekuatan hukum dan menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait
- Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera hukum

Sementara untuk proses berjalannya suatu persidangan di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu, 1) memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, 2) usaha untuk mendamaikan, 3) jika tidak berhasil mendamaikan maka dilanjut dengan membacakan surat permohonan, 4) tahap pembuktian, 5) pembacaan putusan. Prosedur pengajuan permohonan ke Pengadilan ini sama halnya dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim mengenai tata cara penyelesaian wali 'adhal sebagai berikut :

- a) Untuk menetapkan wali 'adhal harus ditetapkan oleh keputusan Pengadilan Agama

- b) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan 'adhalnya wali dengan permohonan baik secara lisan atau tertulis
- c) Surat permohonan tersebut memuat :
- Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon
 - Uraian tentang pokok perkara
 - Petitum yaitu mohon ditetapkan 'adhalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menjadi wali nikah
- d) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon)
- Perkara penetapan 'adhalnya wali berbentuk voluntair
 - Penetapan Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan wali pemohon untuk didengar keterangannya.
 - Apabila pihak wali sebagai saksi utama setelah dipanggil secara resmi dan patut. Namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat 'adhalnya wali
 - Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
 - Untuk memperkuat 'adhalnya wali maka harus didengar keterangan saksi-saksi.
 - Apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan -alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon dan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, seperti yang tertuang di dalam Bab IV pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, dan pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan akan ditolak.

- Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar 'adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan 'adhalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
 - Terhadap penetapan tersebut dapat dilakukan upaya hukum perwalian bagi yang tidak menerimanya (wali).
 - Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'adhalnya wali.
 - Apabila wali nasab tetap 'adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim
 - Pemeriksaan dan penetapan 'adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
- e) Tahap putusan, dalam tahap terakhir ini yaitu dalam sidang yang ketiga, majelis hakim berusaha memberi nasehat lagi kepada pemohon agar berdamai dengan walinya.
- f) Biaya perkara

Menurut peneliti, untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus diperhatikan syarat, rukun, dan larangan perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan partisipasi pihak keluarga jadi bukanlah soal pribadi belaka, tetapi harus seizin wali.

Pandangan Hakim Terhadap Ketidaksediaan Wali Untuk Menikahkan Karena Masalah Hitungan Jawa Dasar Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/Pa.Po/2021

Dalam perkawinan, ada sejumlah rukun dan syarat yang menentukan kebasahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Seperti halnya dalam permohonan wali 'adhal pada penelitian ini, dalam hal ini wali tidak mau menjadi wali karena menurut perhitungan Jawa (weton) tanggal lahir calon suami pemohon tidak cocok/tidak sesuai dengan tanggal lahir pemohon dan diyakini dapat mendatangkan bencana/malapetaka yang tidak dikehendaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titik Nurhayati, S.A.Ag, M.H. ada banyak faktor yang melatar belakangi diantaranya sudah dijodohkan dan ada juga yang tidak sekufu. Sedangkan menurut pandangan Bapak Sukaharta Wakano, S.H.I, S.H dalam memandang perkara wali 'adhal karena tradisi perhitungan Jawa merupakan tradisi yang di luar Islam.

Kemudian mengenai tradisi perhitungan Jawa Ibu Titik Nurhayati, S.A.Ag, M.H. menjelaskan bahwa tradisi perkawinan boleh dilestarikan untuk melangsungkan pernikahan yaitu hanya adat-adat yang tidak bertentangan dengan syari'at yang bisa diterima. Akan tetapi disini beliau memberikan batasan hanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang boleh dilestarikan, ini menunjukkan bahwa Ibu Titik Nurhayati, S.A.Ag, M.H. juga mempertimbangkan aspek sosiologis dengan membolehkan melestraikan tradisi yang tidan bertentangan dengan syariat. Demikian juga sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ بِذَلِكَ.

Artinya : Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung.

Menurut peneliti, mempertimbangkan aspek sosiologis dengan menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam merupakan suatu bentuk sikap yang arif dari hakim dalam menyikapi tradisi perhitungan Jawa yang masih berkembang di masyarakat. Karena tradisi merupakan pewarisan serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pemilihan tradisi ini penting sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan dalam permohonan wali 'adhal, pemilihan tradisi ini berdasarkan sifat, mana tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan sosiologis yang menyertai dalam keputusan sebuah perkara.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/Pa.Po/2021 Tentang Wali 'Adhal Karena Masalah Hitungan Jawa

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan berkudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang. Seperti pada pada hasil wawancara kepada Bapak Sukaharta Wakano, S.H.I, S.H bahwasanya larangan-larangan adat tersebut hanya mitos dan dapat disiasati

Berdasarkan tinjauan Islam tentang perhitungan weton yang menjadi dasar suatu pernikahan bisa dilaksanakan atau tidak sesungguhnya hal tersebut yang apabila dikerjakan menimbulkan kemslahatan sedangkan bila melanggar larangan akan menimbulkan masalah, hal itu sesungguhnya hanya digunakan sebagai pengingat agar timbul sikap kehati-hatian dalam memilih calon suami atau istri. Hal itu dilakukan agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemadharatan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti kesulitan mencari rezeki atau meninggal salah satu orangnya, walaupun larangan pernikahan tersebut tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam. Namun mengenai hukum dari [Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali 'Adhal Di Pengadilan Agama.. 148

ramalan atau perhitugan nasib seperti ini terdapat pendapat yan kuat dari penjelasan Imam Syafi'i sebagaimana dinukil Syech Burhanuddin bin Firkah berikut :

إِنْ كَانَ الْمَنجَمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ لَا يُؤْتِرُ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ أُجْرَى اللَّهُ تَعَالَى الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا
وَالْمُؤْتِرُ هُوَ اللَّهُ فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ وَحَيْثُ جَاءَ الدَّمُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمَلَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْتِيرُ
النُّجُومِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ انْتَهَى

Artinya :Apabila ahli nujum itu berkata dan meyakini bahwasanya tidak ada yang yang dapat memberi pengaruh (baik-buruk) selain Allah, hanya saja Allah menjadikan kebiasaan bahwa terjadi hal tertentu di waktu tertentu sedangkan yang dapat memberi pengaruh hanyalah Allah semata, maka ini menurutku tak mengapa. Celaan yang ada terhadap hal ini seyogyanya dibawakan dalam konteks apabila diyakini bahwa bintang-bintang itu atau makhluk lainnya bisa memberikan pengaruh (baik-buruk). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irtfaq menyimpulkan terkait dengan penentuan weton pra pernikahan dalam hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain :

- a) Tidak menghalal apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah SWT, baik segi ibadah maupun mu'amalah.
- b) Memperhatikan kemaslahatan umat, hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi semua manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.
- c) Dalam masalah perhitugan weton pra pernikahan dalam pandangan hukum Islam, hendaklah hal tersebut dipahami sebagai cara atau upaya-upaya ikhtiar dan sebagai bagian dari mu'amalah bukan masalah ibadah.
- d) Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi akhlaqul-karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Karena kedua hal tersebut saling menunjang dalam ranfka terwujudnya Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

Dari sini penulis menambahkan bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah terlama yang dilakukan oleh umat muslim, sedangkan aturannya sesuai dengan syariat Islam, pernikahan itu tidak begitu rumit. Jika ada pernikahan yang aturannya memberatkan bahkan sampai harus kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk menikah dikarenakan hitungan Jawa maka sudah dipastikan itu bukan peraturan agama Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang penetapan wali '*adal*' karena masalah hitungan Jawa dengan nomor perkara 36/Pdt.P/2021/PA.Po, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan wali '*adal*' di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu ada tiga tahap. Tahap pertama ke meja 1 tugasnya menerima surat permohonan kemudian menaksir biaya pinjar dan SKUM setelah itu ke kasir membayar pinjar perkara setelah itu SKUM diberi nomor dan tanda lunas. Tahap kedua yaitu di meja 2 mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara pada surat permohonan. Setelah penunjukkan Majelis Hakim memberitahu isi putusan kepada para pihak, kemudian menetapkan kekuatan hukum.
2. Pandangan hakim terhadap ketidaksediaan wali untuk menikahkan dalam kasus perkara Nomor 36/Pdt.P/PA.Po/2021, karena wali mempercayai tradisi perhitungan Jawa selama adat itu tidak melanggar syariat boleh dilakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo, dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai wali hakim. Dalam perkara [Ahmad Taufiqurrohman, Ahmad Arfi] Penetapan Wali '*Adhal*' Di Pengadilan Agama.. 150

tersebut mengacu pada kemaslahatan dengan nilai-nilai adat dengan maksud agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Dalam kasus tentang wali '*adal* karena masalah hitungan Jawa jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya adalah mubah. Karena hal tersebut merupakan adat peninggalan nenek moyang yang tidak tertulis, sebagaimana kaidah adat bisa dijadikan hukum tetapi apabila telah menyalahi syariat maka hukumnya haram. Karena dalam Islam sendiri untuk menentukan hari dilaksanakannya pernikahan tidak mengenal yang namanya weton.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademia Persindo, 2010.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Chandrawati, Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Hadiukoesoema, Soenandar, *Filsaat ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seri Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta : Yudhagama Corporation, 1985.
- Khair Ash- Shalih, Fuad Muhammad, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.

- M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa*. Jogjakarta : Hanggar Kreator, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*., Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005.
- Rahman I, Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta : PT Narasi, 2009.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Al-Waah, 1991.
- Androphedia, *Cara Mengetahui Kecocokan Pernikahan Menurut Hitungan Weton*, dalam <https://www.androphedia.com/cara-mengetahui-kecocokan-pernikahan/>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2022
- Fani, Indra, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*. hal. 28 dalam <https://core.ac.uk> diakses pada 2 September 2022
- Setyo Adi, Danang Eko, *Analisis Penetapan Wali adhal di Pengadilan Agama Semarang*. hal. 5 dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> diakses pada 1 September 2022
- Wawancara, Titik Nurhayati (Kepala Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), pada 15 Juni 2022 pukul 09.30 WIB
- Wawancara, Sukaharta Wakano (hakim Pengadilan Agama Ponorogo), pada 2 September 2022 pukul 14.00 WIB